



P U T U S A N

NOMOR 1078/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : M. Adjie Nabawi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 17 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kebondalem 5/38 Rt.004,RW.007 Kel
Simolawang Kec Simojerto Kodya Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Adjie Nabawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021

Halaman 1 dari 15 halaman PutusanPerkara Pidana Nomor 1078/PID.SUS/2021/PT SBY



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Faridatul Bahiyah, S.H., M.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum YURIS LAW FIRM, yang berkantor di GRAND BUNDER 2 Kav 42 Kembangan Kebomas Gresik 61124, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 27 Agustus 2021 Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Gsk;

Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Setelah membaca :

- I. Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1078/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 24 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- II. Berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 200/Pid.Sus/2020/PN Gsk tanggal 26 Agustus 2021;
- III. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menyatakan bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Faridatul Bahiyah, S.H., M.H pada tanggal 30 Agustus 2021 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Gresik

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 1078/PID.SUS/2021/PT SBY



Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 26 Agustus 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 2 September 2021;

IV. Surat pemberitahuan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 2 September 2021 agar mempelajari berkas perkara tersebut, dan baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menggunakan hak nya masing-masing pada tanggal 8 September 2021;

V. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Tertanggal 26 Agustus 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 6 September 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 8 September 2021;

VI. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 September 2021 yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 13 September 2021, dan Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa M. ADJIE NABAWI pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di dalam halaman kost Desa cangkir Kec Driyorejo kab gresik atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 15 halaman PutusanPerkara Pidana Nomor 1078/PID.SUS/2021/PT SBY



tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu dengan berat netto 0,051gram yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira Pukul : 18.00 Wib saat itu Terdakwa berada di rumah Perumahan jade sidorejo Blok B-16 Kec. Krian Kab. Sidoarjo, Terdakwa mendapatkan pesan WA dari Sdri. CINDY yang berbunyi : “mas gaonok jamu ta”(mas gak ada jamu ta) terus Terdakwa jawab “jamu maksute”(jamu maksudnya), minuman ta ? dijawab CINDY “halah seng anu loh, jamu gae pikiran sumpek”(halah yang itu loh , jamu buat pikiran sumpek) Terdakwa jawab “maksute aku gak paham”(maksudnya Terdakwa gak paham) dijawab CINDY “pahe 200,000,-?” Terdakwa jawab “haa yakin ta? Di gae kapan? (di buat kapan) Bengi iki ta ?(malam ini ta)” di jawab CINDY “haaa kok kaget se, enak di gae tombo sumpek karo mantap-mantap”(haa kok terkejut se, enak di buat obat sumpek)Terdakwa jawab “loh maksute aku gak paham”(loh maksudnya Terdakwa nggak paham) di jawab CINDY “sok polos lakan” Terdakwa jawab “di gae nang endi?” (di buat dimana?) di jawab CINDY “di gawe nag kost e mbak ku titik, engko sisahe tak gae nang kos ku” (di buat di kost nya kakak CINDY sedikit, nanti sisahnya CINDY pakek di kost CINDY sendiri) Terdakwa jawab “loh yakin ta? Gampang wes nang kene isek udan” (loh yakin ta?, gampang sudah di sini masih hujan) di jawab CINDY “enggeh”(iya). selang beberapa jam kemudian Sdr. CINDY

Halaman 4 dari 15 halaman PutusanPerkara Pidana Nomor 1078/PID.SUS/2021/PT SBY



menghubungi Terdakwa kembali dengan pesan WA yang berbunyi “yo opo sido ta?” (bagaimana jadi ta?) Terdakwa jawab “sek sabar pean nandi?, engko tak parani rono” (sebentar sabar kamu dimana? Nanti tak samperin kesana) di jawab CINDY “engge” (iya) beberapa menit kemudian Terdakwa menuju kost kakaknya Sdr. CINDY sesampainya Terdakwa di sana Terdakwa ngobrol santai dan kakaknya CINDY mengatakan kepada Terdakwa “piye mas sido ta ? selak bengi soale aku mlebu isuk”(bagaimana jadi ta ? keburu malam soalnya CINDY masuk pagi) kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk menghubungi saksi IMAM NOVI ARBIANTO. Dengan pesan MESSENGER yang berbunyi “ada ta? Porsi 200.000-” di jawab saksi IMAM NOVI ARBIANTO “sek mas kulo inbox rencang kulo, soale kulo mboten mbeto” (sebenentar mas saya inbox teman saya, soalnya saya nggak bawa) Terdakwa jawab “enggeh mas siap” (iya mas siap). “yoopo kulo parani mriko ta?” (bagaimana saya samperin kesana ta?) di jawab saksi IMAM NOVI ARBIANTO “enggeh mas soale kulo mboten mbeto sepeda motor” (iya mas soalnya saya tidak membawa sepeda motor) Terdakwa jawab “kulo parani tenpundi mas?” (saya samperin dimana mas?) di jawab saksi IMAM NOVI ARBIANTO “enggeh mas ten balai desa” (iya mas di balaidesa) Terdakwa jawab “balai desa jogo satro ta?” di jawab IMAM NOVI ARBIANTO “enggeh mas” (iya mas) Terdakwa jawab “otw mas”(perjalanan mas).

- Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.200.000,- dari Sdri. CINDY kemudian Terdakwa menemui Sdr. IMAM NOVI ARBIANTO di depan balai desa jogo.sekira Pukul : 23.30 Wib Terdakwa dan saksi IMAM NOVI ARBIANTO menuju ke daerah kemendung rumah teman



saksi IMAM NOVI ARBIANTO untuk membeli sahabu tersebut. Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul : 00.30 Wib, setelah Terdakwa mengambil dan mendapatkan narkoba jenis shabu di rumah teman saksi IMAM NOVI ARBIANTO di daerah kemendung, Terdakwa kembali ke rumah saksi IMAM NOVI ARBIANTO, kemudian Terdakwa langsung menuju kost kakak nya Sdr. CINDY, dan bertemu dengan kakaknya di halaman depan kost lalu kakaknya Sdr. CINDY dan Terdakwa masuk ke kost mau mengantarkan barang pesanan Sdr. CINDY kemudian datang satu orang yang menarik Terdakwa dari belakang yang mengaku sebagai petugas polres gresik di bagian satnarkoba, dan Terdakwadi bawa ke depan halaman kost untuk di lakukan pengeledahan kepada Terdakwaditemukan 1(satu) buah dompet yang di dalamnya berisi 1 (satu) Plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat Timbang $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) Gram. dengan bungkusnya yang sebelumnya di simpan di saku jaket depan, 1(satu) Unit HP merk HUAWEI warna GOLD dengan No SimCard : 0858.0613-7594 yang disimpan didalam dompet dan dimasukkan dalam saku jaket depan yang dipakai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke polres gresik guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengujian laboratoris Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB. : 01586/NNF/2021 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, MT.,TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt.,BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing masing sebagai pemeriksa Lanoratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya disimpulkan



bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti no 03564/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0.051 gram diduga narkotika jenis sabu adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung metamfetamina,

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan dalam hal menjadi perantara maupun menerima dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetaminatersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

berdasarkan ketentuan PasalPasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa M. ADJIE NABAWI pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di dalam halaman kost Desa cangkir Kec Driyorejo kab gresik atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanamanjenis sabu dengan berat netto 0,051gram yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 halaman PutusanPerkara Pidana Nomor 1078/PID.SUS/2021/PT SBY



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi Latief Fajariyanto dan saksi M Fachruddin Diansyah selaku anggota Satresnarkoba Polres Gresik bersama rekan-rekan nya mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang diduga melakukan peredaran gelap narkoba Di Halaman kost Ds. Cangkir Kec. Driyorejo Kab. Gresik kemudian saksi Latief Fajariyanto dan saksi M Fachruddin Diansyah selaku anggota Satresnarkoba Polres Gresik bersama rekan-rekan nya mendatangi kost tersebut untuk melakukan penyelidikan, selanjutnya sekira jam : 00.30 Wib mendapati Terdakwa yang gerak geriknya mencurigakan yang berada Di Halaman kost Ds. Cangkir Kec. Driyorejo Kab. Gresik , saksi Latief Fajariyanto dan saksi M Fachruddin Diansyah selaku anggota Satresnarkoba Polres Gresik bersama rekan-rekan nya langsung menghampiri Terdakwa tersebut dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian Resor Gresik satuan Narkoba dan mengeluarkan surat tugas lalu menginterogasi Terdakwa yang dilanjutkan dengan melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa yang saat dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet yang di dalamnya berisi 1 (satu) Plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) Gram. 1(satu) Unit HP merk HUAWEI warna GOLD dengan No SimCard : 0858.0613-7594 yang disimpan didalam dompet dan dimasukkan dalam saku jaket depan yang dipakai oleh Terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Z dengan Nopol : L 4847 QI (tanpa STNK). yang di gunakan sebagai alat transportasi didalam penyalahgunaan Narkoba jenis shabu. dan semua barang bukti



tersebut dalam kuasa atau dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan berikut barang bukti di bawa ke polres gresik guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengujian laboratoris Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. LAB. : 01586/NNF/2021 yang diperiksa dan di tanda tangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si, MT.,TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt.,BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing masing sebagai pemeriksa Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti no 03564/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0.051 gram diduga narkotika jenis sabu adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I (satu) UURI No.35 Tahun 2009 yang mengandung metamfetamina,
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan dalam hal memiliki,menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M.ADJIE NABAWItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau

Halaman 9 dari 15 halaman PutusanPerkara Pidana Nomor 1078/PID.SUS/2021/PT SBY



melawan hukum, menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. ADJIE NABAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) Tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang kurang lebih 0,30 gram berikut bungkusnya (dalam BA pemeriksaan Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya dengan No. LAB:01586/NNF/2021 dengan berat kurang lebih 0,051 gram dengan dikembalikan dengan berat netto kurang lebih 0,036 gram)
 - 1 (satu) buah Hp merk HUAWEI warna gold dengan no simcard 085806137594 dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z dengan nopol L 4847 QI. Dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 1078/PID.SUS/2021/PT SBY



Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya dengan memperhatikan permohonan Terdakwa yang sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, serta putusan pidana oleh Pengadilan tingkat pertama dirasa sangat berat bagi Terdakwa maka Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya selaku pemohon banding sangat berharap dan memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk mengubah dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 26 Agustus 2021 berdasar SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 tahun 2015 dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra memori Banding yang pada pokoknya sama dengan tuntutan pidananya yang telah dibacakan dipersidangan tertanggal 5 Agustus 2021;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 26 Agustus 2021, Memori banding yang dari Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra memori Banding dari Penuntut Umum , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Gsk dibacakan di persidangan tanggal 26 Agustus 2021, permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat



Hukumnya diajukan tanggal 30 Agustus 2021, dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi Pasal 233 ayat (2) KUHP, sehingga secara formil sah, karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum , Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang seringannya berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya, oleh karena fakta yang terbukti dipersidangan Terdakwa membeli narkoba dan telah mempergunakannya sehingga memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik sudah tepat dan benar, namun selain yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan juga Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan bisa berlaku baik dalam masyarakat setelah menjalani pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi tidak sependapat mengenai pidana yang dibebankan kepadanya, oleh karena dengan pidana yang dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan dirasa sudah cukup bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana ;

Halaman 12 dari 15 halaman PutusanPerkara Pidana Nomor 1078/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 26 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut perlu diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 200/Pid.Sus / 2021/PN Gsk tanggal 26 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;

Halaman 13 dari 15 halaman PutusanPerkara Pidana Nomor 1078/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa M.ADJIE NABAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M.ADJIE NABAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbangan kurang lebih 0,30 gram berikut bungkusnya (dalam BA pemeriksaan Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya dengan No. LAB:01586/NNF/2021 dengan berat kurang lebih 0,051 gram dengan dikembalikan dengan berat netto kurang lebih 0,036 gram)
 - 1 (satu) buah Hp merk HUAWEI warna gold dengan no simcard 085806137594 dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z dengan nopol L 4847 QI. Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 1078/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang terdiri dari H. Budi Susilo, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Rr Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum dan Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1078/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 24 September 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Ngasrini, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Rr Suryadani Surying Adiningrat, S.H.,M.Hum

ttd

Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

ttd

H. Budi Susilo, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ngasrini, S.H.,M.H

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 1078/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)